



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 122/ UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas:
1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan perkuliahan;

3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.

KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Anestesiologi & Terapi Intensif FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 122/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
 KULIAH PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN
 TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR:

A. DOSEN PENGAJAR DARI DOSEN TETAP:

No	DOSEN	SETARA JABATAN/ GOL	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH	PRODI	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KELAS	KET.
1.	dr. Taufik Eko Nugroho,SpAn-TI, M.Si.Med NIP 198306092010121008	Penata Tk. I / III-d / pada FK. Undip	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Anestesi II (4 SKS) Fisiologi dan Farmakologi pada Anestesi & Terapi Intensif (2 SKS) Dasar Anestesi Gawat Darurat (4 SKS) Intensive Care III (4 SKS)	2 1 1 1	Anestesi ologi & Terapi Intensif	1.4 0.7 0.7 0.7	606 607 608 634	Team Teaching
2.	dr. Satrio Adi Wicaksono,SpAn- TI,Subsp.An.O(K) NIP 197912282014041001	Penata Muda Tk. I / III-b / pada FK. Undip	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Ketrampilan Klinik Anestesiologi & Terapi Intensif I (4 SKS) Emergency Medicine II (4 SKS) Seminar anestesiologi dan terapi intensif III (1 SKS)	3 2 1	Anestesi ologi & Terapi Intensif	1.4 1.4 0.7	609 615 639	Team Teaching
3.	dr. Mochamat, M.Si.Med,SpAn-TI, FIP NIP. 198312032010121002	Penata Muda Tk. I / III-b / pada FK. Undip	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Manajemen Nyeri dan Paliatif (4 SKS) Emergency Medicine I (4 SKS) Ketrampilan Klinik Anestesiologi & Terapi Intensif III (3 SKS) Seminar Anestesiologi dan Terapi Intensif II (1 SKS)	2 1 1,5 1	Anestesi ologi & Terapi Intensif	1.4 0.7 1.05 0.7	612 614 625 628	Team Teaching

B. DOSEN PENGAJAR DARI DOSEN NIDK:

No	DOSEN	SETARA JABATAN/ GOL	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH	PRODI	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KELAS	KET.
1	Dr. dr. Heru Dwi Jatmiko, SpAn-TI, Subsp. An. KV. (K), An. Ped. (K) 196207181989111002	Pembina Utama Madya (IV d) Pada RS Dr Kariadi	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Filsafat Ilmu (1 SKS)	1	Anestesiologi & Terapi Intensif	0.7	601	Team Teaching
				Ketrampilan Klinik Anestesiologi & Terapi Intensif V (3 SKS)	3		2.1	627	
				Anestesi VII (3 SKS)	2		1.4	633	
2	Dr. dr. Moh. Sofyan Harahap, SpAn-TI, Subsp. N. An. (K) 196409061995091001	Pembina Tk. I/ IV-b pada RSUP Dr. Kariadi	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Etika Hukum Kedokteran dan Hubungan Antar Manusia (1 SKS)	1	Anestesiologi & Terapi Intensif	0.7	602	Team Teaching
				Epidemiologi Klinik (1 SKS)	1		0.7	611	
				Metodologi Penelitian & Statistik (2 SKS)	2		1.4	616	
				Ketrampilan Klinik Anestesiologi & Terapi Intensif VI (3 SKS)	3		2.1	635	
				Penelitian (4 SKS)	4		2.8	641	

Semarang, 20 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp. Onk(K)
NIP 197501242008011006

